



**PENETAPAN**

Nomor...../Pdt.P/2016/PA.FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

- PEMOHON I**, tempat/tanggal lahir Geser, 14 April 1964, (52) tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP (tamat), Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon I;
- PEMOHON II**, tempat/tanggal lahir Tuban, 22 April 1975 (42) tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD (tamat), Kabupaten Fakfak, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor ...../Pdt.P/2016./PA.Ff, tanggal 05 Desember 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Kampung Tuberwasak pada tanggal 17 April 1997 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Surip selaku Ayah Kandung Pemohon II ;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Jen Bauw selaku Imam Masjid;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kaimudin dan Amir Renhoat;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang senile Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah) tunai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;

8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut syariat Islam;

9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 5 anak, masing-masing bernama:

9.1. ANAK 1, perempuan Umur 18 tahun;

9.2. ANAK 2, Laki-laki, Umur 11 Tahun;

9.3. ANAK 3, laki-laki umur 9 tahun;

9.4. ANAK 4, perempuan umur 4 tahun;

9.5. ANAK 5, Perempuan umur 6 bulan

10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk Akta Kelahiran Anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsung di Kampung Tuberwasak pada tanggal 17 Juli 1997;

3. Menetapkan, membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi :

Halaman 2 dari 9 Penetapan No.166/Pdt.P/2016/PA.Ff

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Tuberwasak RT.01, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai sepupu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada 17 Juli 1997 di Kampung Tuberwasak, dahulu Distrik Weri, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Surip;
- Bahwa yang menikahkan imam kampung Tuberwasak bernama Haji Jen Bauw;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bapak Kaimudin dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar pernikahan mereka berupa uang sejumlah Rp 5.000 (lima rupiah) tunai;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus janda Mati;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan istrinya tidak mempunyai hubungan nasab atau saudara sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat perkawinan dengan lain, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai sampai sekarang ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA tempat perkawinan dilangsungkan ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak ;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk pembuatan akta nikah;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Tuberwasak RT.01, Distrik Karas,

Halaman 3 dari 9 Penetapan No.166/Pdt.P/2016/PA.Ff



Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai sepupu satu kali Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada 17 Juli 1997 di Kampung Tuberwasak, dahulu Ditrik Weri, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Surip;
- Bahwa yang menikahkan imam kampung Tuberwasak bernama Haji Jen Bauw;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bapak Kaimudin dan Amir Renhoat;
- Bahwa mahar pernikahan mereka berupa uang sejumlah Rp 5.000 (lima rupiah) tunai;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus janda Mati;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan istrinya tidak mempunyai hubungan nasab atau saudara sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA tempat perkawinan dilangsungkan ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah di dikaruniai lima orang anak ;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk pembuatan akta nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

**Halaman 4 dari 9 Penetapan No.166/Pdt.P/2016/PA.Ff**



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi satu dan saksi dua Pemohon I dengan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan saksi dua adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan saksi dua telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dengan Pemohon II serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah **melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 Juli 1997 di Kampung Tuberwasak, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, sebagai wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Surip, saksi nikah bapak Amir Renhoat dan bapak Harun Gia, mahar berupa uang sejumlah lima ribu rupiah tunai dan setatus perkawinan Pemohon I sebagai Duda Mati dan Pemohon II Janda Mati;**
2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Lima orang anak;

**Halaman 5 dari 9 Penetapan No.166/Pdt.P/2016/PA.Ff**



3. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau saudara sesusuan;  
4. Bahwa selama perkawinan tidak ada tuntutan pihak lain;  
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan pada Kantor urusan agama ditempat pernikahan dilangsungkan;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada 17 Juli 1997 namun belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sebagai wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama H. Jen Bauw, saksi nikah bapak Amir Renhoat dan bapak Harun Gia, mahar berupa uang sejumlah lima ribu rupiah tunai dan setatus perkawinan Pemohon I sebagai Duda Mati dan Pemohon II Janda Mati;
3. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan selama pernikahan tidak ada tuntutan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 Juli 1997 di Kampung Tuberwasak, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas hakim sependapat dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

ÇáÒæìíÉËËËËÇáĬÚæĬæÞÝ Úáì ÈíäÉ áâÇ ÔăĬË  
ÝÂÐÇ

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengangugatannya, maka tetaplah pernikahan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut Hakim berpendapat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah

**Halaman 6 dari 9 Penetapan No.166/Pdt.P/2016/PA.Ff**





memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam dan perkawinan Pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan perkawinan oleh karena itu permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk istbat nikah telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 4 dan pasal 7 ayat (2), (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, untuk itu Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama fakfak untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan Perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II. (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 1997 di Kampung Tuberwasak, Distrik Karas;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Distrik Karas untuk dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 7 dari 9 Penetapan No.166/Pdt.P/2016/PA.Ff



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah),-

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul awal 1438 Hijriyah, oleh **IHSAN, S.HI.** selaku hakim tunggal dan pada hari itu pula Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Baida Makasar, S.Ag.** selaku Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

**IHSAN, S.HI,**

Panitera

ttd

**BAIDA MAKASAR, S.Ag.**

Perincian Biaya :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| a. Biaya Pendaftaran | : Rp.30.000,- |
| b. Biaya Proses      | : Rp.50.000,- |
| c. Redaksi           | : Rp.5.000,-  |
| d. Materai           | : Rp.6.000,-  |

**J u m l a h** : **Rp.91.000,-**

Terbilang : sembilan puluh satu ribu rupiah.

Halaman 8 dari 9 Penetapan No.166/Pdt.P/2016/PA.Ff





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Penetapan No.166/Pdt.P/2016/PA.Ff

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)